



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sekretariat: Jl. Yos Sudarso II No. 1 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 085250524499
Email : bawaslukutim.2018@gmail.com

Sangatta, 22 Desember 2018

Nomor : 318/K.BAWASLU-PROV KI-04/PM.00.02/12/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth :
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Kabupaten Kutai Timur
Di-

Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - d. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-2098/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 perihal penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 325 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat, serta tidak melebihi batasan jumlah sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 326 dan Pasal 327 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang, wajib dicatat dalam pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 328 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu. Sumbangan dana kampanye bersumber dari sumbangan yang sah menurut hokum dan bersifat tidak mengikat dan sumbangan dana kampanye berupa uang, wajib dicatat dalam pembukuan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 329 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- e. Sumbangan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak melebihi batas jumlah sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 331 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - f. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu dari sumber yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 339 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - g. Menghimbau peserta pemilu untuk melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye;
 - h. Peserta pemilu wajib melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Peserta pemilu wajib melakukan pembukuan penerimaan dana kampanye dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - j. Peserta pemilu wajib melengkapi setiap formulir dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - k. Peserta pemilu wajib melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada KPU dimasing-masing tingkatan pada tanggal 2 Januari 2019; dan
 - l. Peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Mappasiling, S.S